

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Pekerja yang menderita gangguan jiwa kambuhan dengan skala berat (*depresi* dan/atau *skizofrinia*) yang dibuktikan berdasarkan keterangan ahli (dokter ahli jiwa dan/atau psikolog) dapat dilakukan PHK karena membahayakan jiwa orang lain, terhadapnya dapat dikategorikan sebagai pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan (Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003), sehingga berhak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003). Sebaliknya terhadap pekerja yang menderita gangguan jiwa ringan (*neurosis*) tidak dapat di PHK.
- Upaya hukum atas pekerja yang di PHK karena menderita gangguan jiwa berat (*depresi* dan *skizofrenia*), dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu pemberi kerja, atau pekerja apabila gangguan jiwa ringan, melalui jalur non litigasi (bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, berdasarkan Pasal 6 sampai dengan 54 UU No. 2 Tahun 2004), dan jalur litigasi (PHI Pasal 81 sampai dengan 115 UU No. 2 Tahun 2004).

2. Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas terkait dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ada beberapa rekomendasi dari penulis, antara lain:

- a. Untuk pembuat kebijakan diharapkan untuk memperbaiki regulasi hukum ketenagakerjaan khususnya dalam hal pekerja yang menderita gangguan jiwa apakah dapat di PHK atau tidak. Hal ini bertujuan agar pemberi kerja dan pekerja mempunyai payung hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Adanya pengawasan yang proaktif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pekerja yang menderita gangguan jiwa kambuhan agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pemberi kerja ketika pekerja tersebut di PHK.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Amriana, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Herman Surya Direja, Ade, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2011.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum (cetakan ke-2)*, Kencana, Jakarta, 2006.

Monib, Muhammad dan Islam Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Majid*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Rocky, Marbun, *Jangan Mau di-PHK begitu saja*, Visimedia, Jakarta, 2010.

Simanjuntak Julianto, *Konsling Gangguan Jiwa & Okultisme, Membedan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Syetan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

_____, *Membangun Kesehatan Mental Keluarga dan Masa Depan Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Soedarsono, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tanpa Mufakat Bulat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Wijayanti, Asri, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Analisis Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

_____, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

2. WEBSITE

<http://brankaseverest.wordpress.com/artikel/pemutusan-hubungan-kerja/>; diakses tgl 26/06/2014, pukul 13:27 wib

<http://ebekunt.wordpress.com/2009/05/12/neurosis/> diakses tgl 7/8/2014 pukul 13:40 wib

<http://news.okezone.com/read/2013/12/25/337/917171/diskriminasi-dalam-perbedaan-gender-di-lingkungan-kerja-harus-dihentikan>; diakses tgl 24 Juni 2014 pukul 14:53 wib

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> diakses tgl 22/6/2014 pukul 20:00 wib

<http://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-gangguan-jiwa.html>, diakses tgl 26-02-2014 pukul 23:03 wib

<http://www.uin-alauddin.ac.id/artikel-79-konsep-sehat-dan-sakit.html>, diakses tgl 17-07-2014 pukul 11:03 wib